

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2009  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

**Pasal 1**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
  - a. Pelayanan Jasa Hukum;

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 38 TAHUN 2009**  
**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU**  
**PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA I. UMUM**

**I. UMUM**

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud force majeure yaitu bencana alam (banjir atau gempa bumi, kebakaran, dan huru-hara).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

- b. Balai Harta Peninggalan;
  - c. Keimigrasian;
  - d. Hak Kekayaan Intelektual; dan
  - e. Jasa Tenaga Kerja Narapidana.
- (2) Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa Jasa Tenaga Kerja Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

## **Pasal 2**

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, dollar Amerika, dan persentase.

## **Pasal 3**

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa:
- a. izin keimigrasian;
  - b. visa;
  - c. biaya beban;
  - d. Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman, dan
  - e. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia,
- dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika).
- (2) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa izin keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada:
- a. orang asing dalam keadaan terpaksa (force majeure);
  - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
  - e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
  - f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia; atau
  - g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
- (3) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika) oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada orang asing yang:
- a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
  - b. dalam keadaan terpaksa (force majeure);
  - c. berada di Indonesia dan tidak mampu.
  - d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
  - e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
  - f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

- (5) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.
- (6) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### **Pasal 4**

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### **Pasal 5**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 6**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta

Pada Tanggal 28 Mei 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta

Pada Tanggal 28 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 77

**Pasal 4**

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5008

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 38 TAHUN 2009**  
**TANGGAL 28 MEI 2009**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Pelayanan Jasa Hukum		
1. Badan Hukum:		
a. Persetujuan pemakaian nama Perseroan	per persetujuan	Rp 200.000,00
b. Pengesahan badan hukum Perseroan	per permohonan	Rp 1.000.000,00
c. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan	per permohonan	Rp 1.000.000,00
d. Memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan	per permohonan per perseroan	Rp 500.000,00
e. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan yang hilang atau rusak	per SK	Rp 1.000.000,00
f. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang hilang atau rusak	per SK	Rp 1.000.000,00
g. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)	per permohonan (4 kolom, 2 baris)	Rp 30.000,00
h. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)	per permohonan	Rp 550.000,00
i. Pengesahan akta pendirian perkumpulan	per permohonan	Rp 250.000,00
j. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perkumpulan	per permohonan	Rp 250.000,00
k. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan perkumpulan yang hilang atau rusak	per SK	Rp 250.000,00
l. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak	per SK	Rp 250.000,00
m. Persetujuan Pemakaian nama Yayasan	per persetujuan	Rp 100.000,00
n. Pengesahan akta pendirian Yayasan	per permohonan	Rp 250.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
o. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per permohonan	Rp 250.000,00
p. Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per permohonan	Rp 100.000,00
q. Pengumuman Yayasan dalam Media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)	per permohonan	Rp 300.000,00
r. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan yayasan yang hilang atau rusak	per SK	Rp 250.000,00
s. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	per SK	Rp 250.000,00
2. Perdata Umum:		
a. Pemberian salinan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan, perubahan atau penambahan nama keluarga yang hilang atau rusak	per SK	Rp 150.000,00
b. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen	per dokumen	Rp 25.000,00
c. Persetujuan Penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia	per orang/tahun	Rp 1.000.000,00
d. Persetujuan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia	per orang/tahun	Rp 1.000.000,00
3. Notariat:		
a. Pengangkatan Notaris	per orang	Rp 1.000.000,00
b. Pengangkatan Notaris Pindahan	per orang	Rp 1.500.000,00
c. Pemberian penggantian surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Notaris karena hilang atau rusak	per orang	Rp 1.000.000,00
d. Perpanjangan masa jabatan notaris	per orang	Rp 7.500.000,00
e. Persetujuan perubahan data Notaris	per orang	Rp 250.000,00
f. Pelantikan dan penyempahan Notaris Baru/Notaris Pengganti	per orang	Rp 1.000.000,00
g. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Pindahan	per orang	Rp 1.000.000,00
4. Harta Peninggalan:		
a. Pemberian surat keterangan surat wasiat	per SKW	Rp 250.000,00
b. Pemberian tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus	per orang/5 tahun	Rp 500.000
c. Persetujuan Perpanjangan tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus	per orang/5 tahun	Rp 500.000
d. Pemberian salinan tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus yang hilang atau rusak	per orang	Rp 500.000
5. Fidusia:		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
a. Pendaftaran Jaminan Fidusia:			
1) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp	25.000,00
2) Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	per akta	Rp	50.000,00
3) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp	100.000,00
4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	per akta	Rp	200.000,00
5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	per akta	Rp	400.000,00
6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	per akta	Rp	800.000,00
7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)	per akta	Rp	1.600.000,00
8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	Rp	3.200.000,00
9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	Rp	6.400.000,00
b. Permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.	Per permohonan	Rp	100 000,00
c. Penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia	per permohonan	Rp	50.000,00
d. Permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang:			
1) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp	25.000,00
2) Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	per akta	Rp	50.000,00
3) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima	per akta	Rp	100.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
puluh juta rupiah)		
4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	per akta	Rp 200.000,00
5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	per akta	Rp 400.000,00
6) 6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	per akta	Rp 800.000,00
7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)	per akta	Rp 1.600.000,00
8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	Rp 3.200.000,00
9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	Rp 6.400.000,00
6. Pelayanan Sidik Jari		
a. perumusan sidik jari yang dikirim dari instansi lain	per orang	Rp 5.000,00
b. pengambilan sidik jari untuk di rumus dengan cara elektronik atau manual	per orang	Rp 15.000,00
c. permintaan perumusan sidik jari yang insidental	per orang	Rp 50.000,00
7. Partai politik:		
a. Pengesahan Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	Rp 5.000.000,00
b. Perubahan kepengurusan Partai Politik	per permohonan	Rp 2.500.000,00
c. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	Rp 2.500.000,00
d. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	Rp 5.000.000,00
e. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	Rp 5.000.000,00
8. Kewarganegaraan		
a. Pewarganegaraan /naturalisasi berdasarkan Permohonan (Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 5.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 2.500.000,00
c. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 500.000,00
d. Pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia	per permohonan	Rp 500.000,00
e. Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 1.000.000,00
f. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 500.000,00
g. Pewarganegaraan bagi orang yang telah berjasa kepada Negara atau dengan alasan untuk kepentingan Negara (Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 2.500.000,00
h. Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 1.000.000,00
i. Pemberian salinan keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 500.000,00
j. Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 750.000,00
k. Pemberian salinan Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 500.000,00
l. Surat Keterangan tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	Rp 200.000,00
<b>II. Balai Harta Peninggalan</b>		
1. Pemberian Berita Acara dan Salinan Surat:		
a. Berita acara penyempahan	per berita acara	Rp 50.000,00
b. Pembuatan berita acara kehamilan	per berita acara	Rp 50.000,00
c. Salinan Surat:		
1) Berita Acara Penghadapan	per Lembar	Rp 10.000,00
2) Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta	per Lembar	Rp 10.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Kekayaan		
3) Berita Acara Penyumpahan	per Lembar	Rp 10.000,00.
4) Surat keterangan hak waris	per lembar	Rp 10.000,00
2. Pendaftaran akta wasiat	per akta	Rp 100.000,00
3. Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia	per wasiat	Rp 250.000,00
4. Pembuatan surat keterangan hak waris	per surat	Rp 100.000,00
5. Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk menjual harta peninggalan/kekayaan.	per surat	Rp 100.000,00
6. Penjualan dan penyelesaian Harta Kekayaan ketidakhadiran, tidak terurus, dan kepailitan:		
a. Penjualan harta kekayaan		
1) Barang tetap	per budel	2,5% dari hasil penjualan
2) Barang bergerak	per budel	2,5% dari hasil penjualan
b. Penyelesaian harta kekayaan solvent dalam hal:		
1) Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana (wali sementara, Harta tak terurus)	per budel	7% dari jumlah harta peninggalan
2) Ketidakhadiran	per budel	7 % dari jumlah harta peninggalan
3) Balai Harta Peninggalan selaku pengurus dan pengelola harta kekayaan Ketidakhadiran dan harta peninggalan tidak terurus dan pengurusan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian	per budel	3,5% dari jumlah seluruh kekayaan/harta peninggalan
4) Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas	per budel	3,75% dari jumlah seluruh harta peninggalan dan 1,5 % dari jumlah hutang peninggalan
5) Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas dan pengurusan berakhir sebelum waktunya.	per budel	2% dari jumlah kekayaan
7. Pengurusan harta kekayaan dalam pengelolaan Balai Harta Peninggalan:		
a. Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana	per budel	0,25% dari kekayaan per bulan
b. Dalam hal pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per budel	0,35% dari kekayaan
c. Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas	per budel	0,5% dari kekayaan per tahun
d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku	per budel	0,25% dari kekayaan

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<p data-bbox="139 189 602 247">pengampu pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.</p> <p data-bbox="66 264 230 294">8. Kepailitan:</p> <p data-bbox="104 310 587 368">a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:</p> <p data-bbox="142 385 696 443">1) Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar.</p> <p data-bbox="142 459 662 489">2) Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliar</p> <p data-bbox="104 506 572 564">b. Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian:</p> <p data-bbox="142 580 696 639">1) Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar.</p> <p data-bbox="142 655 662 685">2) Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliar</p> <p data-bbox="104 701 671 760">c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK)</p>	<p data-bbox="782 385 898 415">per budel</p> <p data-bbox="782 459 898 489">per budel</p> <p data-bbox="782 586 898 616">per budel</p> <p data-bbox="782 661 898 691">per budel</p> <p data-bbox="782 707 898 737">per budel</p>	<p data-bbox="955 385 1179 415">4 % dari kekayaan</p> <p data-bbox="955 459 1179 489">2 % dari kekayaan</p> <p data-bbox="955 586 1179 616">8 % dari kekayaan</p> <p data-bbox="955 661 1179 691">4 % dari kekayaan</p> <p data-bbox="955 707 1194 923">1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon.</p>